

TINDAK PIDANA SUAP DI DALAM LIGA SEPAK BOLA DI INDONESIA¹

**Oleh :Jill Firman Budiansyah²
Daniel Franzel. Aling³
Fonnyke. Pongkorung⁴**

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesia. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Tindak pidana suap merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih menjadi candu di Indonesia, Sebagai dasar hukum atau pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif, eksistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Pengaturan skor dalam sepak bola di Indonesia seringkali menyebabkan lahirnya tindakan suap oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Salah satu penyebab terjadinya pengaturan skor adalah penyuapan yang dilakukan oleh mafia bola kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum agar tindak pidana pengaturan skor dapat dihilangkan dari dunia olahraga Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum dalam menegakkan kasus pengaturan skor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang suap. Mulai dari memberi atau menjanjikan dengan maksud membujuk serta menerima sesuatu dengan tujuan agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya. Ruang suap menyuap di dunia sepak bola untuk para pemain, praktis, sangat sempit. Permasalahan suap dalam sepak bola di Indonesia menjadi tugas besar Pemerintah yang dalam hal ini aparat penegak hukum di Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr, merupakan upaya negara dalam memberantas tindak pidana suap di Indonesia. Tindak pidana suap dalam sepak bola Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif. Semua pihak perlu bekerja sama untuk memberantas praktik suap dan membangun sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi.

Kata kunci: Tindak Pidana Suap Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua tujuan tersebut dapat tercapai melalui olahraga, karena olahraga pada hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan.

Pengertian olahraga telah tercantum di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu sebagai berikut: "Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial".

Indonesia memiliki bermacam-macam cabang olahraga, antara lain seperti cabang olahraga bulutangkis, cabang olahraga bola basket, cabang olahraga panahan, cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga taekwondo, cabang olahraga bola voli, cabang olahraga renang, termasuk cabang olahraga sepakbola.

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan oleh 2 (dua) tim yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan dengan menggunakan bola sebagai alat untuk memainkannya. Dalam permainan sepakbola ke-2 (dua) tim bertanding untuk saling mencetak gol sebanyak-banyaknya, agar dapat memenangkan pertandingan. Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar diseluruh dunia yang terdiri dari seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, orang muda hingga orang tua sekalipun, termasuk di Indonesia. Sepakbola selalu mendapatkan tempat dalam masyarakat, dikarenakan sepakbola merupakan olahraga yang memadukan berbagai aspek, seperti ketrampilan, fanatisme, emosi, kesedihan, serta kejayaan. Sepakbola pada masa kini dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan prestasi, untuk menunjukkan jati diri bangsa, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁵

Olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan secara *fairplay* yaitu suatu bentuk harga diri yang tercermin dari kejujuran, rasa keadilan, rasa hormat terhadap lawan, baik dalam kekalahan maupun kemenangan, rasa hormat terhadap wasit serta kesediaan bekerja sama dengan mereka. Sepak bola menjadi olahraga yang paling digemari di seluruh penjuru dunia karena selain permainannya yang simpel, sepak bola juga mengajarkan kejujuran pada setiap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101479

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alfansyi Jai, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Dalam Persepakbolaan Indonesia, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1, Januari 2020, Hlm. 45

permainan. Karena pada dasarnya permainan yang patut diapresiasi adalah bagaimana permainan berjalan sukses saat pertandingan tersebut dari mulai peluit *kick off* dibunyikan hingga selesai tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Dilihat dari sisi sepakbola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor. Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global dan tidak melihat ada tempat yang aman dari *match fixing* dan *match manipulation* di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepakbola di bawah *Federation of International Football Association (FIFA)*, selalu ada upaya *infiltrasi* dari kejahatan yang terorganisir ini. Berdasarkan pandangan *FIFA* bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam sepakbola biasanya telah direncanakan secara kriminal dan berada pada tingkat transnasional yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal atau bahkan kelembagaan.⁶

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini berkembang serta perlu menjadi perhatian bersama yaitu pengaturan skor yang terjadi di kontestasi sepak bola tanah air. Pengaturan skor merupakan tindak pidana suap yang membahayakan kehidupan masyarakat secara umum dan merusak citra kontestasi sepak bola di Indonesia. Mengingat pada hakikatnya segala perbuatan suap menyuap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, serta merusak harkat dan martabat masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya tindak pidana penyuapan sudah sangat melekat pada sifat pribadi masyarakat.⁷

Kasus pengaturan skor yang masih hangat dalam ingatan pencinta sepak bola Indonesia ialah kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh Dwi Irianto alias Mbah Putih selaku Anggota Komite Disiplin PSSI Pusat berdasarkan Putusan 51/pid.sus/2019/PN Bnr(PN banjarnegara). Pada putusan tersebut majelis hakim mengadili bahwa Mbah Putih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Adapun kronologis penyuapan yang dilakukan oleh Mbah Putih tersebut ialah meminta para perangkat pertandingan Liga Tiga untuk memberikan jaminan kemenangan kepada Persibara Banjarnegara agar dapat melaju ke kanca liga selanjutnya dalam hal ini Liga

Dua. Adanya motif penyuapan yang dilakukan oleh Mbah Putih tentunya bukan tanpa alasan, melainkan perbuatan tersebut didasarkan oleh permintaan manajer Persibara Banjarnegara itu sendiri.

Selanjutnya, federasi sepakbola internasional menyebutkan bahwa pengaturan skor merupakan suatu perbuatan pengaturan hasil pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan, mengingat hasil pertandingan tersebut telah mendapatkan pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional. Pesanan yang dimaksud biasanya memuat perintah untuk menentukan kemenangan, kekalahan, ataupun jumlah bola yang harus tercipta pada pertandingan sepak bola tertentu. Sejalan dengan itu, adanya perbuatan *match fixing* sejatinya diakui oleh *Federation of International Football Association (FIFA)* sebagai kegiatan yang terorganisir. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang event-event besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional.⁸

Sebenarnya dalam Kode Etik FIFA, telah terdapat pengaturan mengenai *manipulation of football matches or competitions* yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan pengaturan skor. Pada pengaturan tersebut menjelaskan bahwa semua pihak yang terikat dalam Kode Etik FIFA tersebut harus mengikuti segala peraturan yang telah dibuat, serta mengedepankan nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya. Sementara, pengaturan mengenai pengaturan skor yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) yang mendefinisikan pengaturan skor sebagai perbuatan suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan.

Adapun implikasi terhadap peraturan tersebut, secara tidak langsung menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum dalam menegakkan kasus pengaturan skor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang suap. Mulai dari memberi atau menjanjikan dengan maksud membujuk serta menerima sesuatu dengan tujuan agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan /pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan

⁶ Ali, "Fifa: Sepak Bola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir", <https://hukumonline.com/>, diakses 2 November 2023

⁷ Sonata Lukman, 2009, Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

⁸ Luthfy Avian Ananda, Match Fixing Dalam Sepak Bola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, www.kompasiana.com, diakses pada 2 November 2023

kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.⁹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, maka sejatinya peraturan tersebut sudah cukup menjerat para pelaku suap seperti pemberi suap maupun penerima suap tak peduli di manapun locus (lokasi) penyuapan itu terjadi, tidak terkecuali kasus suap pengaturan skor pada perhelatan sepak bola di Indonesia. Bahkan penjelasan lebih lanjut mengenai "kewenangan dan kewajibannya" juga ditujukan pada kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Sehingga seluruh komponen yang masuk dalam kategori profesi seperti pemain, perangkat klub, hingga perangkat pertandingan sepak bola yang melakukan suap pengaturan skor dengan melanggar Kode Etik FIFA ataupun Kode Disiplin PSSI dapat diadili berdasarkan UU Tindak Pidana Penyuapan.

Buruknya sistem pencatatan dan banyaknya peraturan yang memiliki ketentuan pidana Indonesia menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadikan aturan yang terlupakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan kita saat ini untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola.

Meskipun peraturan terhadap pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia telah ada, namun sampai saat ini iklim persepakbolaan yang ada di Indonesia masih sangat kental dengan adanya kasus pengaturan skor di setiap liga yang ada. Salah satu kasus pengaturan skor yang masih hangat dalam ingatan pencinta sepak bola Indonesia ialah kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh Johan Ibo. Tertangkapnya Johan Ibo saat mencoba untuk menyuap pemain pusmania Borneo FC agar memenangkan Persebaya, juga membuka tabir bagaimana sepakbola Indonesia masih dibayang-bayangi atmosfer suap dan judi. Menurut cerita dari manajer Borneo FC, Dahri Dauri, awalnya Johan Ibo mengirimkan pesan pendek kepada tiga pemain Borneo FC. Ketiganya diminta untuk memenangkan Persebaya dalam laga QNB League 2015, Rabu (8/4) ini di stadion Gelora Bung Tomo. Selasa (7/4) Johan Ibo juga mendatangi langsung tiga pemain itu di hotel Inna Simpang. Dua dari tiga pemain yang coba disuap akhirnya melapor ke manajemen. Lalu di rancanglah sebuah perangkap untuk memancing pemain binaan pella jaya tersebut. Pada malam itu Johan langsung dibawa ke Mapolsek Gubeng. Saat diperjalanan menuju Mapolsek, Johan Mengakui

perbuatannya. Namun kesokan harinya Johan Ibo diberitakan dibebaskan dari Mapolsek Gubeng.¹⁰

Otoritas negeri ini seakan menganggap pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif saja sudah cukup untuk menindak pelaku pengaturan skor, padahal terkait suap menyuap sebenarnya diatur juga dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) UU No. 20 Tahun 2001 melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tipikor dan yang lebih spesifik yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap.

Perbuatan suap dapat dibagi menjadi dua kategori: suap pejabat publik, ketika pelakunya adalah pegawai negeri sipil yang bertindak baik secara publik maupun pribadi sebagai pemberi dan penerima suap, dan suap pejabat swasta, di mana pelakunya adalah pegawai pejabat swasta atau pemerintah non-publik. Karena berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka suap pejabat publik sering disebut sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai dasar hukum atau pengaturan mengenai tindak pidana suap di Indonesia, Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, baik suap yang bersifat aktif maupun pasif, eksistensi pada penerapannya kini seakan memudar. Mengingat saat ini sudah adanya undang-undang baru mengenai tindak pidana korupsi yang didalamnya kini juga mengandung mengenai tindak pidana suap yakni Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya sistem aturan yang buruk dan terdapat banyak aturan (hampir ada di setiap UU) yang mempunyai ketentuan pidana yang diterapkan di Indonesia, sehingga hal yang paling relevan digunakan adalah UU No. 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana penyuapan, namun malah menjadi aturan yang terlupakan. Begitupula dengan diperburuk oleh sedikitnya publikasi mengenai peraturan tersebut. Bahkan penegak hukum tidak banyak yang mengetahui tentang aturan ini. Sebagai contoh dengan dilepaskannya Johan Ibo merupakan salah satu bukti, dikarenakan pihak kepolisian mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesia"**.

⁹ K. Wantjik, 2002, Tindak Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 28

¹⁰ <https://www.merdeka.com/sepakbola/johan-ibo-dibebaskan-pusmania-borneo-fckcecewa.html> diakses pada 2 November 2023

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Indonesia Menurut Hukum Positif Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Di Indonesia

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Nelayan Indoensia Di Daerah Perbat Pengaturan Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Indonesia.

Sepak bola indonesia Sepak bola ditemukan di China pada abad ke 2 sebelum masehi. Sepak bola pertama kali dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan menggunakan kaki. Pada tahun 1365, raja Edward III melarang permainan sepakbola karena dianggap terdapat banyak kekerasan selama pertandingan. Pemain Sepak Bola terdiri dari 11 orang pemain dimana formasinya ditentukan oleh masing - masing tim namun biasanya formasinya terdiri dari: seorang penjaga gawang, 2 - 4 orang pemain bertahan, 2 - 4 orang pemain tengah dan 1 - 3 orang pemain penyerang. Penjaga gawang adalah satu - satunya pemain yang boleh memegang bola untuk melindungi gawang dari serangan tim lawannya. Biasanya penjaga gawang memakai seragam yang berbeda dari pemain lainnya. Pemain bertahan bertugas menjaga pertahanan dari tim lawan. Pemain tengah dibagi lagi dengan yang bermain dekat dengan penyerang dan pemain tengah bertahan yang dekat dengan pemain bertahan, sedangkan sesuai dengan namanya penyerang memiliki tugas untuk menyorangkan bola ke gawang tim lawan.¹¹

Sepakbola menjadi suatu olahraga yang sesungguhnya dengan menjalani evolusi yang panjang. Pada akhir abad ke-19, di Inggris berdiri klub-klub yang menyatukan para pelaku olahraga dengan aturan disiplin yang sebagian besar baru saja diciptakan, termasuk sepakbola, dengan membentuk federasi pada tingkat nasional yaitu asosiasi-asosiasi nasional yang kemudian bergabung untuk membentuk federasi-

federasi internasional. Federasi-federasi internasional tersebut mengambil alih pengadaan kompetisi-kompetisi internasional, yang membuat dan menegakkan aturan yang sama untuk semua peserta tentang kriteria penilaian kinerja sebagai aturan permainan. Olahraga menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pengorganisasian yang teratur dan rapi.¹²

Sepak bola pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1914, saat negara ini masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Awalnya, permainan ini hanya populer di kalangan penjajah dan orang-orang Belanda seiring waktu, sepak bola mulai menarik minat kalangan pribumi. Permainan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 1930 Sebuah tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia adalah berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Yogyakarta. Soeratin Sosrosoegondo terpilih sebagai ketua pertama, pembentukan PSSI memiliki makna lebih dari sekadar organisasi olahraga. Ini menjadi simbol perjuangan nasionalisme melawan penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sepak bola mengalami pasang surut, pada era reformasi, kompetisi sepak bola Indonesia mengalami perubahan besar dengan berdirinya Liga Indonesia. Ini menjadi langkah penting dalam profesionalisasi sepak bola di negara ini.¹³

Indonesia memiliki organisasi sepakbola yang berada di bawah FIFA yaitu PSSI. PSSI (Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia) yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda. Kelahiran PSSI Sesungguhnya terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat- saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih - benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.¹⁴

Lex sportive atau yang disebut sebagai hukum olahraga dipahami sebagai suatu system hukum yang tidak berada dalam system hukum nasional maupun internasional, tetapi memasuki ranah system hukum transnasional. Hukum transnasional sendiri adalah hukum yang terbentuk oleh komunitas internasional dan berlaku bagi komunitasnya melalui batas-batas negara secara administratif. Pada adanya teori *lex sportiva* dasar yang digunakan yaitu teori pluralisme, aturan yang memandang keberadaan sistem aturan ketiga setelah sistem aturan nasional, serta sistem anggaran

¹² Frank Latty, *Op. Cit*

¹³ Diakses lewat [Sejarah dan Perkembangan Sepak Bola Indonesia \(kompas.com\)](https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-sepak-bola) pada 9 Agustus 2024

¹⁴ *Ibid.*

internasional yakni sistem aturan transnasional.¹⁵ *Lex sportiva* diketahui sebagai aturan yang dibuat oleh induk dari organisasi olahraga.

Pada situasi ini FIFA sebagai induk dari organisasi sepakbola dunia, terdapat *lex sportiva* sebagai wujud dari sistem hukum FIFA yang secara menyeluruh bertugas menyelesaikan dan menjalankan sengketa yang terdapat pada kompetisi sepakbola professional. Lain dari pada itu dalam *lex sportiva* juga diatur mengenai pengorganisasian (governing) agar peraturan permainan dapat langsung terorganisir sebagaimana mekanisme yang dibuat. Dalam FIFA sendiri terdapat sistem hukum nya independen dan berdaulat penuh, serta tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. FIFA menegaskan bahwa negara-negara hanya memiliki wewenang atas menyediakan fasilitas serta infrastruktur sepakbola. *Lex Sportiva* adalah hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri yang bersifat internasional, contohnya FIFA dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu Negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional.¹⁶

Permasalahan yang sering terjadi dalam dunia sepak bola adalah praktek tindakan curang pengaturan skor yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam dunia sepak bola. Kompetisi sepak bola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisir, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor. Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global, ibarat seperti virus kanker yang terus menyebarkan tidak melihat ada tempat yang aman dari *match fixing* dan *match manipulating* di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepakbola di bawah *Federation of International Football Association* (FIFA), selalu ada upaya infiltrasi dari kejahatan yang terorganisir.¹⁷

Salah satu penyebab terjadinya pengaturan skor adalah penyuapan yang dilakukan oleh mafia bola kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan sepakbola. Untuk itu diperlukan upaya penegakan hukum agar tindak pidana pengaturan skor dapat dihilangkan dari dunia olahraga Indonesia. Hingga saat ini memang belum ada kasus pengaturan skor yang diputuskan di pengadilan. Hal tersebut terjadi karena proses pembuktian dalam mengungkap tindak pidana pengaturan skor sulit, sehingga aparat penegakan

hukum di Indonesia hingga saat ini belum dapat menjerat pelaku pengaturan skor dengan sanksi pidana.

Ruang suap menyuap di dunia sepak bola untuk para pemain, praktis, sangat sempit. Tindakan yang lazim dilakukan dalam sepakbola adalah salah satunya judi bola melalui pengaturan skor. Namun dalam pelaksanaan aksinya mafia sepak bola mengajak secara melawan hukum para pemain, pelatih, wasit atau perangkat pertandingan lain untuk melancarkan pengaturan skor. Faktor-faktor Suburnya mafia Sepakbola, diantaranya yaitu:¹⁸

- a. Kebutuhan suatu klub/pengurus/manajer untuk naik peringkat/level dengan cara apa pun. Khususnya karena desakan suporter.
- b. Manajer kebetulan seorang pejabat daerah yang menggunakan sarana sepakbola sebagai kampanye, atau calon incumbent. Dia menghalalkan segala cara. Yang penting klubnya naik peringkat; pejabat mendapat pujian dari para calon pemilih dalam suatu pilkada, misalnya, nama calon menjadi harum karena klub dibawah asuhannya menjadi terkenal, atau menjadi juara atau naik level. Contoh ketika Sukawati Sutari menjabat walikota Semarang, padahal dana untuk PSIS (Semarang) berasal dari APBD.
- c. Ketidaktahuan/tidak profesionalnya para pengurus daerah dalam mengelola klub, sehingga mereka dijadikan sapi perahan oleh pengurus pusat.
- d. Dari sisi perangkat pertandingan, bila wasit atau PP (Pengawas pertandingan) tidak mau mengikuti atau tidak mau diatur dalam penentuan skor maupun penentuan pemenang oleh tokoh-tokoh diatas, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapat tugas selanjutnya. Bisa juga, wasit sulit naik tingkat.
- e. Ada juga pelatih yang sengaja menjual poin/klub asuhannya (dikalahkan) semata-mata karena permintaan klub lawan karena kepentingan atau imbalan tertentu.

Berdasarkan keterangan diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa maraknya korupsi bola di Indonesia disebabkan:¹⁹

- a. Kegentingan pengurus lebih diutamakan daripada prestasi sepakbola
- b. Menjadi pengurus dianggap status kekuasaan. Dan status kekuasaan bisa dikomersialisasikan.
- c. Lemahnya posisi tawar perangkat pertandingan, sehingga Asosiasi wasit pun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri.

Tindak pidana suap tentu menjadi salah akibat dari bagaimana praktik curang pengaturan skor tersebut.

¹⁵ Frank Latty, 2007, *La Lex Sportiva, Rechercheur le Droit Transnational*, Boston: Martinus Nyhoff Publisher, Leiden, hlm 7

¹⁶ Hinc Panjaitan, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan Fifa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 20.

¹⁷ Diakses lewat [FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir \(hukumonline.com\)](http://FIFA:Sepakbola.Telah.Disusupi.Kejahatan.Terorganisir(hukumonline.com)) Pada 9 Agustus 2024

¹⁸ Tjipta Lesmana, 2013, *Bola Politik dan Politik Bola (Kemana arah tendangannya?)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 20

¹⁹ *Ibid.*

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”.²⁰

Pemberian suap juga dikenal dengan istilah sogok atau memberikan uang pelicin, dan dalam konteks syariat disebut risywah. Dalam istilah umum, suap merujuk pada tindakan memberikan uang atau bentuk lainnya kepada petugas atau pegawai dengan harapan memperoleh kemudahan dalam suatu urusan. Qordhawi menjelaskan bahwa suap adalah tindakan memberikan sesuatu kepada individu yang memiliki kekuasaan atau jabatan tertentu, dengan tujuan untuk meraih kesuksesan dalam perkara tertentu, mengalahkan pesaingnya sesuai dengan keinginan, memberikan peluang (seperti dalam tender), atau menghilangkan ancaman dari lawan.”²¹

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak ketiga sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Uraian penyuap, penerima suap dan barang suapan adalah:²²

- a. Penyuap. Penyuap adalah orang yang memberi suap, yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Penyuap dapat diartikan juga sebagai pemberi suap, dalam Undang-undang Nomor 11 tentang Tindak Pidana.

- b. Penerima Suap. Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sebenarnya perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya yang diberikan dikarenakan kewenangan atau kekuasaan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan atau jabatannya

- c. Barang Atau Jasa Digunakan Dalam Melakukan Suap. Dalam hal ini adalah jasa atau uang atau bahkan harta yang diberikan untuk dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Salah satu contohnya yaitu memberikan diskon terhadap jasa tertentu kepada seorang pejabat yang memiliki wewenang dalam kaitan kepentingan pemberi diskon tersebut.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu:²³

- a. Faktor Penegak Hukum. Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- b. Faktor Lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain
- c. Faktor Sosial Budaya. Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuapan
- d. Faktor Pendidikan. Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.” Penyuap merupakan orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh

²⁰ Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 81.

²¹ Wiyono, 2008, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 28

²² *Ibid.*

²³ Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selain itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, termasuk dalam hal ini kepada wasit, hakim garis dan pegawai PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia).

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.

Orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.²⁴

Pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Asas Teritorial lebih menitikberatkan keberadaan pelaku yang berada dalam wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan apakah pelaku warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Pelaku perbuatan manipulasi apabila berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat pula dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan pada Asas Nasional Pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia”. Asas Nasional Pasif dapat diberlakukan kepada pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia yang atas perbuatannya memberikan dampak kepentingan nasional.²⁵

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Terkait *match fixing* atau pengaturan skor tentu berakibat pada tindak pidana suap

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 diberikan terhadap yang memberikan dan menerima suap. Terhadap pemberi suap diatur dalam Pasal 2 dan yang menerima suap mengacu ke Pasal 3.

Pasal 2: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”²⁶, Pasal 3: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”²⁷

Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, mengenai “sesuatu atau janji” tidak selalu berupa uang atau barang. Jika dikaitkan dengan profesi sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), maka definisi kewenangan dan kewajibannya juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu sesuatu atau janji yang tidak selalu berupa uang atau barang, berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor (*match fixing*) dapat termasuk kedalam tindak pidana suap yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, adapun sanksinya diatur juga dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

²⁴ *Ibid.* hlm 83

²⁵ Alexzander Rinaldy, 2020, *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Hukum, Vol 1. No. 1, Hlm. 5

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

²⁷ *Ibid.*

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap Di Dalam Liga Sepak Bola Indonesia Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:²⁸

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.²⁹ Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparat penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi

terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.³⁰

Adapun yang dalam hal ini menjadi fungsi dari penegakan hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:³¹

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pergerakan pembangunan.

Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pada tindak pidana suap menyuap di Indonesia adalah fakta bahwa selama ini penegakan hukum pada tindak pidana suap menyuap hanya berlaku di sektor publik, sementara itu begitu banyak kejadian suap menyuap di sektor swasta (privat) yang tidak pernah tersentuh penegakan hukum. Permasalahan lain dalam penegakan hukum pada tindak pidana suap menyuap adalah bahwa pada UU Tindak Pidana PK, pengaturan mengenai tindak pidana suap menyuap memiliki irisan dengan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu tertentu.

Tindak pidana suap dalam liga indonesia bukan merupakan hal yang baru, suap dilakukan oleh para oknum mafia bola untuk melancarkan dan mensukseskan keinginannya dalam mengatur suatu pertandingan agar berjalan sesuai keinginannya. Tindak

²⁸ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 88

²⁹ Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

³⁰ *Ibid.*

³¹ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13.

pidana suap yang terjadi dalam fenomena pengaturan skor (*match fixing*) ini memiliki bentuk dan unsur yang berbeda dengan suap sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Tipikor. Dimana pada suap yang terkandung dalam UU Tipikor memiliki unsur-unsur yaitu suap dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur sipil negara yang menimbulkan suatu kerugian yang langsung bagi keuangan negara³². Ada dua bentuk tindak pidana suap yang terjadi di dalam praktik pengaturan skor (*match fixing*).

Pertama, yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh suatu kesebelasan, dalam hal ini biasanya yang berperan ialah presiden atau pemilik klub. Jenis suap seperti ini biasanya digunakan untuk mensukseskan *arranged match fixing*. Dimana pada *arranged match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk memastikan kalah atau menang dan dengan skor berapa salah satu klub pada pertandingan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, pada tindak pidana suap ini memiliki motif yaitu murni karena strategi dan kepentingan suatu klub atau kesebelasan. Jadi, dapat dikatakan suap jenis ini merupakan salah satu strategi klub atau kesebelasan agar menjadi juara namun dengan cara yang salah dan melanggar aturan atau undang-undang yang ada. Tindak pidana suap ini subjek hukumnya yaitu suatu klub atau siapapun yang masuk dalam anggota internal klub baik itu presiden atau pemilik, pengurus, manager, pelatih, pemain, dst. Dalam hal ini sebagai pemberi suap dan pengurus PSSI, wasit, perangkat pertandingan, maupun klub atau kesebelasan lawan yang dalam hal ini sebagai penerima suap. maka biasanya yang melakukan suap jenis ini ialah tim-tim besar dan kaya, untuk mempertahankan nama dan pamor sebagai tim besar yang menjadi kandidat juara dalam suatu kompetisi sepak bola.³³

Bentuk tindak pidana suap yang kedua yaitu tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu pertandingan. Jenis suap ini biasanya digunakan untuk mensukseskan gambling *match fixing*. Dimana pada gambling *match fixing*, pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk menguntungkan individu maupun kelompok tertentu diluar kedua kesebelasan yang akan bertanding. Jadi, tidak ada kepentingan dari kedua kesebelasan, suap ini murni untuk kepentingan dari pihak ketiga atau biasa disebut sebagai mafia bola, meskipun nantinya juga akan menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan yang diharuskan menang oleh pihak ketiga tersebut namun pada dasarnya bukan untuk menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan tersebut. Apabila diuraikan lagi dari segi motif, bentuk

tindak pidana suap ini dilakukan untuk menguntungkan pihak ketiga yang dalam hal ini biasanya bermotif karena uang.³⁴

Judi bola merupakan motif dasar dilakukannya bentuk tindak pidana suap ini. Mafia bola tidak bisa seenaknya terlibat secara langsung. Mereka butuh akses untuk bisa mengajak wasit, pemain, atau administrator kesebelasan. Maka dari itu mereka biasa memakai jasa perantara yang biasa disebut runner atau agen yang biasanya diperankan oleh mantan pemain atau mantan pelatih maupun pengurus PSSI yang dianggap tahu tentang kondisi di dalam sepak bola. Karena runner adalah orang yang tahu siapa yang paling bisa “dipegang”, pihak yang bisa “dipegang” itu biasa disebut project manager. Project manager adalah pihak yang memiliki pengaruh langsung kepada para “pemain”. Project manager biasa diperankan oleh pemain berpengaruh, pelatih, pemilik kesebelasan, pejabat kesebelasan, atau pejabat federasi. Pada bentuk tindak pidana suap ini memiliki kronologi maupun subyek hukum yang lebih kompleks karena pada bentuk tindak pidana suap ini ada keterlibatan pihak ketiga diluar pihak-pihak yang bersangkutan dalam aktivitas sepak bola khususnya pada suatu pertandingan. Pihak ketiga dalam hal ini merupakan pelaku utama terjadinya bentuk tindak pidana suap ini.³⁵

Penegakan hukum terkait tindak pidana suap dalam liga sepak bola di Indonesia pada realisasinya kita bisa melihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr, tindakan penyuapan yang dilakukan oleh Mbah Putih adalah meminta para perangkat pengurus pertandingan Liga Tiga untuk memberikan kepastian kemenangan kepada Persibara Banjarnegara agar dapat promosi ke Liga Dua, hal tersebut dilakukan oleh Mbah Putih karena murni permintaan dari manajer Persibara Banjarnegara, adapun yang dalam hal ini kasus posisi dari perkara *a quo*. Dalam kurun waktu 2017 s.d. 2018, dalam momen jamuan makan malam, maka setelah acara itu selalu ada arahan yang disampaikan oleh terdakwa Dwi Irianto als Mbah Putih, dengan cara terdakwa mengatakan: “Mohon diatur, dibantu, dan berupaya semaksimal mungkin agar besok Persibara dapat meraih kemenangan.” dan selanjutnya saksi Priyanto mengatakan kepada perangkat wasit dengan cara “tolong dibantu Banjarnegara biar menang, nanti adalah buat wasit (maksudnya perangkat wasit termasuk wasit Nurul akan diberikan sejumlah uang)”, selanjutnya saksi Tjan Lin Eng alias Johar lin Eng menerangkan kepada para wasit dengan cara : ”Mohon ditolong Mas”. Sehingga jumlah seluruhnya yang diterima terdakwa terkait tindakan terdakwa untuk membantu agar Persibara Banjarnegara diuntungkan dalam pertandingan antara Persibara Banjarnegara versus PS.

³² Alfero Septiawan, 2016, *Dasar-Dasar Pengaturan Skor dalam Sepak Bola Posisi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm 25

³³ *Ibid.* hlm 26

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Pasuruan dan Persibara Banjarnegara melawan Persatuan Sepakbola Kab. Kediri adalah sebesar ±Rp. 50.000.000,-. Bahwa uang ±Rp. 50.000.000 yang diberi oleh saksi Priyanto terkait dengan imbalan untuk menjadikan kemenangan dimiliki oleh Persibara Banjarnegara ketika melawan PS. Pasuruan dan PS. Kab. Kediri tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa/ Mba Putih als Dwi Irianto.³⁶

Dari berbagai event pertandingan yang dilaksanakan, maka saksi Priyanto telah menerima uang dari saksi Lasmi dan jika dihitung keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setelah mendapat uang tersebut saksi Priyanto menghubungi perangkat pertandingan seperti Perangkat Wasit, terdakwa Dwi Irianto als Mbah Putih selaku Komisi Disiplin PSSI Pusat, dan juga saksi Johar Lin Eng selaku Ketua Umum Asprov PSSI Jawa Tengah untuk melakukan pertemuan biasanya pertemuan diadakan sebelum pertandingan. Saksi Priyanto menyebarkan atau mengkoordinasikan pembagian dana yang diperoleh dari saksi Lasmi kepada para pejabat dengan tujuan untuk "mengendalikan" jalannya maupun hasil skor pertandingan. Sedangkan untuk saksi yang lain Saksi Priyanto mentransfer saksi Johar Lin Eng kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk para wasit mendapat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dalam setiap pertandingan. Adapun rincian uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Lasmi Indaryani sebagai berikut : pada awal di tanggal 17 Juli 2018, saksi Tika meminta uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara cash untuk naik kasta dari liga 3 menjadi liga 2 dan tanggal 16 September 2018 transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya tanggal 17 September 2018 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Lasmi melakukan transfer ke rekening Priyanto (saksi).³⁷

Tanggal 17 September 2018 juga transfer ke Priyanto (saksi) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tanggal 10 September 2018 untuk kegiatan TC Timnas Putri U16 saksi menyetorkan uang ke saksi Tika sebesar Rp.214.042.000,- (dua ratus empat belas juta empat puluh dua ribu rupiah) di Hotel Surya Yudha Banjarnegara. Lalu tanggal 12 September 2018 saksi Lasmi transfer ke rekening Priyanto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Oktober 2018 transfer ke rekening saksi Priyanto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 17 Oktober 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pada tanggal 19 Oktober 2018, terdapat suatu acara Pemprov di mana saksi Lasmi diminta oleh saksi Tika untuk mentransfer dana sejumlah Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

ke rekening saksi Priyanto, dengan harapan Persibara dapat meraih juara 1 Porprov. Namun, pada kenyataannya, Persibara tidak berhasil mencapai semifinal, apalagi menjadi juara 1 Porprov seperti yang dijanjikan. Selanjutnya, saksi Tika menyarankan kepada saksi Lasmi untuk menjadi tuan rumah Porprov guna memastikan lolos ke 32 besar liga 3. Untuk tujuan ini, uang yang telah disetor oleh saksi Lasmi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dianggap sebagai uang muka. Saksi Lasmi juga diminta untuk menambahkan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebagai hasilnya, pada tanggal 13 November 2018, saksi Lasmi melakukan transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Yunita Mayasari.³⁸

Akan tetapi janji untuk bisa lolos ke 32 besar liga 3 tidak lolos dan untuk naik kasta ke liga 3 menjadi liga 2 juga tidak terealisasi. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengarahkan perangkat pertandingan agar memenangkan Persibara guna dapat lolos ke ke liga 2 yang salah satunya dilakukan di depan saksi Lasmi, sementara terdakwa selaku anggota PSSI sudah pasti dapat menyadari bahwa salah satu variabel agar suatu tim dapat lolos ke liga 2 adalah melalui selisih gol, dimana selisih gol lebih menitikberatkan kepada skill tim. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Lasmi Indaryani mengalami kerugian ± Rp. 1.219.042.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut terdakwa didakwa dengan: Dakwaan Kesatu: Perilaku atau Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kedua: Tindakan atau Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No.11 tahun 1980 tentang Suap jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun yang dalam hal ini menjadi tuntutan JPU:³⁹

- a. Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana dalam persidangan dengan nomor perkara No. 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr tanggal 25 April 2019. Tuntutan pertama menyatakan bahwa Terdakwa Dwi Irianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Tindak Pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menerima sesuatu atau janji, sementara mengetahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya yang

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr

menyangkut kepentingan umum." Perbuatan ini diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 Undang-Undang RI No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama.

- b. Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut.
- c. Tuntutan ketiga adalah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Irianto dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Tuntutan yang keempat adalah Menetapkan barang bukti sebanyak Sembilan puluh lima yang terlampir dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bn

Berdasarkan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim memutuskan dalam perkara *a quo* yakni:⁴⁰

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mba Putih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mba Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku Tindak Pidana Suap yang melahirkan perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia

dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia maka dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP. Terkait *match fixing* atau pengaturan skor tentu berakibat pada tindak pidana suap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 diberikan terhadap yang memberikan dan menerima suap. Terhadap pemberi suap diatur dalam Pasal 2 dan yang menerima suap mengacu ke Pasal 3.

2. Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum terkait tindak pidana suap dalam liga sepak bola di Indonesia pada realisasinya kita bisa melihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr, tindakan penyuaipan yang dilakukan oleh Mbah Putih adalah meminta para perangkat pengurus pertandingan Liga Tiga untuk memberikan kepastian kemenangan kepada Persibara Banjarnegara agar dapat promosi ke Liga Dua, hal tersebut dilakukan oleh Mbah Putih karena murni permintaan dari manajer Persibara Banjarnegara.

B. Saran

1. Saran dalam hal penguatan regulasi tindak pidana suap, khususnya dalam konteks sepak bola di Indonesia, perlu adanya Undang-undang yang mendefinisikan secara jelas berbagai bentuk suap dalam olahraga, termasuk suap untuk mempengaruhi hasil pertandingan, transfer pemain, dan keputusan wasit. Menerapkan Sanksi Berat dan Pasti, sanksi pidana yang diterapkan harus bersifat tegas dan memberikan efek jera. Selain pidana penjara, pertimbangkan juga sanksi tambahan seperti denda besar, pencabutan lisensi, dan larangan terlibat dalam kegiatan olahraga seumur hidup, serta perlu adanya kerjasama antar lembaga dalam membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PSSI untuk menangani kasus suap dalam olahraga dan melakukan koordinasi internasional dengan cara menjalin kerjasama bersama lembaga anti-korupsi internasional untuk berbagi informasi dan

⁴⁰ *Ibid.*

pengalaman dalam memberantas suap dalam olahraga.

2. Adapun yang dalam hal ini menjadi saran penulis terkait penegakan hukum Tindak Pidana Suap dalam liga sepak bola di Indonesia: Penguatan regulasi. Perlu adanya undang-undang khusus yang secara tegas mengatur tentang pengaturan skor (match fixing) dan tindak pidana suap dalam sepak bola. Undang-undang ini harus mencakup definisi yang jelas, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang berat dan pasti, Koordinasi antar lembaga. Penegak hukum, federasi sepak bola (PSSI), dan lembaga antikorupsi harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah dan menindak kasus suap dalam sepak bola. Diperlukan pembentukan satuan tugas khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Peningkatan kapasitas penegak hukum. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus suap dalam sepak bola, termasuk teknik penyidikan, pengumpulan bukti, dan analisis data, Perlindungan saksi. Saksi yang berani melaporkan kasus suap perlu diberikan perlindungan yang memadai agar mereka merasa aman dan tidak takut untuk memberikan kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah Andi, 2006, *Pemberantasan Korupsi di tinjau dari hukum pidana*, Jakarta
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Latty Frank, 2007, *La Lex Sportiva, Rescherche dur le Droit Transnational*, Boston: Martinus Nyhoff Publisher, Leiden
- Lesmana Tjipta, 2013, *Bola Politik dan Politik Bola (Kemana arah tendangnya?)*, jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lukman Sonata, 2009, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Masriani Yulies Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Panjaitan Hinca, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan Fifa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Pranama, 2017, *Praktek pengaturan skor pertandingan sepakbola*, Jakarta.
- Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico
- Qordhawi, 2003, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, Bandung
- Rohim, 2016, *Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA*, Yogyakarta: Deepublish
- Rusianto Agus, 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Prenadamedia Grup
- Septiawan Alfero, 2016, *Dasar-Dasar Pengaturan Skor dalam Sepak Bola Posisi Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish
- Soekanto Soejono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada
- Sunarso Siswanto, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Suteki dan Taufani Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Wantjik, 2002, *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Wantjik. K, 2002, *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiyanto Roni, 2012, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, cetakan ke-i ed, Bandung: Mandar Maju
- Wiyono R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wiyono, 2008, "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal/Karya Ilmiah

- Irianto Sulistyowati. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 32 Nomor 2. 2002.
- Jai Alfansyi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Manipulasi Hasil Pertandingan Dalam Persepakbolaan Indonesia*, NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 1, Januari 2020
- Kristiyanto Eko Noer, "Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Hukum Rechts Vinding Online, 2017
- Rinaldy Alexzander, 2020, *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, Jurnal Hukum, Vol 1. No. 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.
Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara nomor 51/Pid.Sus/2019/Pn Bnr

Internet/Website

Diakses lewat <https://hukumonline.com/>, pada 2 November 2023

Diakses lewat [FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir \(hukumonline.com\)](https://hukumonline.com/) Pada 9 Agustus 2024

Diakses lewat <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-sepak-bola> pada 9 Agustus 2024

Diakses lewat <https://www.beritabola.win/apaitu-pengaturan-skor-match-fixing/>, pada 3 November 2023.

Diakses lewat <https://www.merdeka.com/sepakbola/johan-ibo-dibebaskan-pusamania-borneo-fckecewa.html> pada 2 November 2023

Diakses lewat [Sejarah dan Perkembangan Sepak Bola Indonesia \(kompas.com\)](https://kompas.com) pada 9 Agustus 2024

Luthfy Avian Ananda, Match Fixing Dalam Sepak Bola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, www.kompasiana.com, diakses pada 2 November 2023